

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMORI KASASI
(PEMBERITAHUAN UMUM)**

Nomor. 56/Pdt.G/2025/PN Trg.

Pada hari Rabu Tanggal 18 Februari 2026, Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara perdata Nomor 56/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

SUDARSONO, *dahulu* beralamat di RT 30 Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Sebrang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, *sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaanya*, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERMOHON KASASI I**;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 telah diajukan memori kasasi oleh : LONGAT AMERON, DKK Pekerjaan Legal PT Khotai Makmur Insan Abadi (Perusahaan), berkedudukan di Jl. Poros Samarinda-Tenggarong KM. 12 Desa Bukit Raya, RT. 16, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari PT. KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI selaku Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor 033/LGL/KMIA/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan nomor register: 70/SK/2026/PN Trg pada tanggal 30 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KASASI Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 243/PDT/2025/PT SMR, tanggal 15 Januari 2026, antara :

PT. KHOTAI MAKMUR INSAN ABADI SEBAGAI PEMOHON KASASI
LAWAN

JASMANI SEBAGAI TERMOHON KASASI;

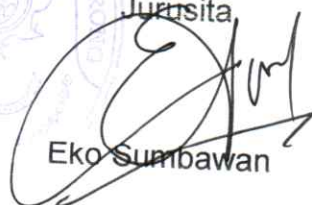
SUDARSONO SEBAGAI TURUT TERMOHON KASASI I;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI ATR/BPN REPUBLIK
INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA SEBAGAI TURUT TERMOHON KASASI II;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik.

Tenggarong, 18 Februari 2026

Jurusita,


Eko Sumbawan

WARTA PEMBERITAHUAN MEMORI KASASI

Nomor. 56/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jusrita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan/Pemberitahuan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

**An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,**



ANORIE FHARDIANIE